

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Rehabilitasi bagi pengguna narkoba di Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia karena semua proses rehabilitasi sudah ditempuh sesuai tahapan menurut aturan yang ada. Tersangka bisa dilakukan proses rehabilitasi apabila sudah terbukti menggunakan narkoba dan menunjukkan adanya gejala kecanduan dengan terlebih dahulu melalui proses assesment baik medis maupun hukum.
2. Penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya masih belum sesuai dengan rasa keadilan, karena masih banyak perkara narkoba yang seharusnya tersangka atau terdakwa bisa dilakukan assesment dan bisa dilakukan

rehabilitasi terhadap pengguna narkoba karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta peraturan lainnya tetapi dalam pelaksanaannya tidak dilakukan rehabilitasi dengan alasan masalah anggaran yang tidak mencukupi untuk dilakukan rehabilitasi bagi korban narkoba, dan faktor subjektif berdasarkan kewenangan dari Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim.

3. Kedepan seyogyanya terhadap pengguna narkoba yang telah memenuhi persyaratan menurut Undang-undang dan peraturan lainnya, agar seluruhnya dilakukan rehabilitasi, tidak ada lagi penahanan di Rutan maupun lembaga pemasyarakatan karena bagi pengguna narkoba hukuman berupa penahanan itu bukan solusi. Justru adanya dukungan dari keluarga dan masyarakat, merupakan garda terdepan dalam penanggulangan dan penyembuhan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

B. Saran

1. Agar dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkoba, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim bersama dengan Badan Narkotika Nasional membuat Mou yang mengikat dalam mengoptimalkan proses pelaksanaan asesment bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dengan maksud agar upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan aturan hukum yang ada.
2. Agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, berikut aturan pelaksanaannya agar terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba tidak lagi diterapkan sebagai pelaku kriminal melainkan sebagai korban dari kejahatan peredaran narkoba dan seluruhnya bisa dilakukan rehabilitasi.
3. Pemerintah agar menyiapkan anggaran dan membangun fasilitas pusat-pusat rehabilitasi, yang menangani secara khusus bagi pecandu dan korban penyalahgunaan

narkotika sehingga pelaksanaan rehabilitasi ini bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dan hukum positif di Indonesia.